



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TAMBORA

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.73.04.1001.015.R.4.g/4/-1.851.192/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN TAMBORA memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	TK ALTERNATIF MULYA
Alamat	:	TK ALTERNATIF MULYA - JL. TAMBORA II NO.2 RT/RW:005/003 KEL. TAMBORA KEC. TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	CARSIH
Pimpinan Yayasan	:	HELMYATI BUNYAMIN

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2019

PLH KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TAMBORA


Achmad Ghafiqie
NIP 198503022011011011

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

No. 0160993

